

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Istilah empiris artinya '*nyata*'. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di *lapangan*. Penelitian di lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data Merupakan suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang diulas.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah¹

b. Bahan Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari :

- 1) Buku yang membahas permasalahan hukum
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal-jurnal hukum

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, berupa ensiklopedia, dan lain-lain

A. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian, oleh karena itu maka dalam melakukan penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.	Karyawan/Agen PT.PNM	: 1 orang
2.	Akademisi	: 1 orang
	Jumlah	: 2 orang

¹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/1TAHUN2008PP.htm>

B. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan : bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan : bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan dengan wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan objek penelitian serta meminta data dengan pihak yang terkait. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ada ketetapannya.

2. Pengolahan Data

Jika semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data dengan pemeriksaan kembali apakah data yang diperoleh dapat menjamin kelengkapan penelitian yang sehingga apabila terdapat data yang kurang atau belum lengkap maka dapat dilakukan penambahan data. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

a. Editing

Editing merupakan cara untuk meneliti kembali dengan data catatan para pencari data guna mengetahui apakah data tersebut sudah valid atau belum. Tahap ini dilakukan setelah data yang didapat selama penelitian terutama pada subjek informasi dari agen dari pihak PT.Permodalan Nasional Madani terkait hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian Tahap ini dilakukan dengan cara menggoreksi ulang, membaca serta memperbaiki jikalau ada data yang kurang sesuai dan terdapat keraguan pada hasil wawancara

penulis dengan Hakim sehingga penulis dapat memperbaiki kesalahan yang ada selama proses menulis.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan cara untuk mengklarifikasikan data-data yang sudah diperoleh agar memudahkan dalam proses pembacaan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Klarifikasi data adalah bagian dari analisis dikarenakan tanpa dengan adanya klarifikasi maka akan terjadi kesulitan pada saat analisis.²Tujuan adanya klarifikasi data ini ialah hasil wawancara yang diperoleh dibedakan sesuai dengan kategori tertentu sesuai pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar dibutuhkan oleh penulis.

c. Sistematis

Sistematis adalah cara yang digunakan untuk mempermudah penulis dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan rumusan masalah yang sehingga pembahasan yang ditulis oleh penulis tersusun secara rapi dan runtut.

E. Analisis Data

Dalam tahap analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara dideskriptifkan dalam bentuk menguraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

² Irfan Listianto. Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Program Sarjana. Fakultas Syari'ah. IAIN Surakarta. 2017. Hlm hlm.17.